

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latarbelakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, “otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, daerah yang luas untuk memberdayakan dirinya diperlukan kewenangan dan kemampuan mendapatkan penerimaan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat atas buruknya pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik dan terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dan dikota-kota besar. Pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah

daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD maupun dengan penggalian sumber-sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dampak bagi pemerintah daerah untuk diberi kewenangan yang lebih dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Renyowijoyo (2013), APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan peraturan daerah, terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlanjut meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tahun depan, meningkatkan anggaran Pendapatan dan Belanja dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan 2017 dari tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan daerah meningkat sebesar 6,76 % dari APBD Perubahan 2016, sedangkan anggaran belanja yang meningkat sebesar 11,97 % ([www.kalimantanbisnis.com](http://www.kalimantanbisnis.com), 2016).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Dana yang digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain. Selain kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari Penjualan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD. Faktor-faktor yang

mempengaruh penyerapan belanja adalah terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penggunaan dana untuk belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2012-2015 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), 2016).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Belanja Sumatera Selatan**  
**Tahun 2012-2015**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah
2012	Rp 4.742.452.000.000
2013	Rp 5.763.278.000.000
2014	Rp 6.501.272.000.000
2015	Rp 6.609.709.000.000

Sumber : DJPK, 2016.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui penggunaan dana untuk belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan dana yang semakin besar itu dapat menggambarkan bahwa kebutuhan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya terus meningkat dan pemerintah berusaha memenuhinya dengan dana yang ada. Pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa PAD, pembiayaan dan lain-lain. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana yang disebut dengan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dihasilkan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana perimbangan tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan daerahnya melalui belanja daerah, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi didaerahnya.

Penelitian yang dilakukan Masdjojo dan Sukartono (2009) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian yang lain dilakukan oleh Kurniawati (2010) menunjukkan bahwa PAD dan DAU juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

Menurut Lin dan Liu dalam Gorahe (2014), untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar. Semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan Rohmawati (2011) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Gorahe, dkk (2014) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Adanya temuan-temuan atau hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang pada butir 1.1, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Perimbangan dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah pada butir 1.2, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK dan DBH, pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dianalisis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2012-2015.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Belanja Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan PDRB terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi Pemerintahan

Pemerintah daerah lebih memperhatikan tentang kebijakan otonomi daerah dan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai bahan pengayaan di bidang kepustakaan sehubungan dengan Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan informasi mengenai apakah belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh PAD, Dana Perimbangan dan pertumbuhan ekonomi PDRB, manakah yang paling berpengaruh terhadap belanja daerah dan bagaimana kondisi belanja daerahnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan pertumbuhan ekonomi PDRB terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian